



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHAIRUL SYAHRONI Alias RONI Bin ABU TIPAH;
2. Tempat lahir : Rantau Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DEWI KARTIKA, S.H., dkk., advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri " Dan "memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkoba Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi;
 - 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi;Digunakan dalam berkas perkara An. Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki pergi dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Suka Maju Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang menuju warung kopi “Ayek” yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang untuk meminum kopi, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dari warung kopi terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju rumah Sdr. Mat Pendi (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja, sesampainya terdakwa dirumah Sdr. Mat Pendi terdakwa langsung menemui Sdr. Mat Pendi dan berkata “encu, beli gelek” lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mat Pendi, selanjutnya terdakwa melihat Sdr. Mat Pendi pergi meninggalkn terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja, tidak lama kemudian Sdr. Mat Pendi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali lagi menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa, kemudian setelah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis ganja dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di pinggir alur yang berada didepan dirumah terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali mengambil narkoba jenis ganja dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di pinggir alur yang berada didepan dirumah terdakwa, selanjutnya di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis ganja di pinggir alur yang berada didepan dirumah terdakwa, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung memasukkan sisa narkoba jenis ganja kedalam kantong celana yang terdakwa gunakan;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa melihat Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan Dum Truck datang menemui terdakwa yang sedang berada dirumah, kemudian Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir meminta terdakwa untuk tidur dirumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir, lalu atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi langsung menuju rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, sesampainya terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi di rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir sekira pukul 19.30 WIB terdakwa melihat Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir memegang 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu ditangannya kemudian Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir meminta agar terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (Satu) buah kaca pirex ditempat sampah yang terletak dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir, lalu atas permintaan tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (Satu) buah kaca pirex tersebut, kemudian setelah menemukan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan Sdr. Madi langsung merakit alat hisap narkoba jenis sabu tersebut dengan 6 (enam) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirex, selanjutnya setelah alat hisap

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu telah selesai dibuat terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Mahdi langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, Sdr. Mahdi langsung menyimpan 1 (satu) alat hisap sabu beserta 6 (enam) buah pipet plastik ditempat yang terletak dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir terdakwa dihampiri oleh Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli selaku petugas Kepolisian dari Polsek Tamiang Hulu untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 6 (enam) buah pipet plastik dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir. Selanjutnya Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha Putra dengan hasil: 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja beserta pembungkusnya dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5889/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia , S.IK menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, B : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik tersangka atas nama KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5890/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, S.IK menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima gram) milik KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", dengan Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir (Penuntutan terpisah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa melihat Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan Dum Truck datang menemui terdakwa yang sedang berada di rumah, kemudian Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir meminta terdakwa untuk tidur di rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir, lalu atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi langsung menuju rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, sesampainya terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi di rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir sekira pukul 19.30 WIB terdakwa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir memegang 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu ditangannya kemudian Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir meminta agar terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (Satu) buah kaca pirex ditempat sampah yang terletak dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir, lalu atas permintaan tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (Satu) buah kaca pirex tersebut, kemudian setelah menemukan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan Sdr. Madi langsung merakit alat hisap narkoba jenis sabu tersebut dengan 6 (enam) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirex, selanjutnya setelah alat hisap narkoba jenis sabu telah selesai dibuat terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Mahdi langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Sdr. Mahdi langsung menyimpan 1 (satu) alat hisap sabu beserta 6 (enam) buah pipet plastik ditempat yang terletak dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir terdakwa dihipir oleh Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli selaku petugas Kepolisian dari Polsek Tamiang Hulu untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 6 (enam) buah pipet plastik dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir. Selanjutnya Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha Putra dengan hasil: 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja beserta pembungkusnya dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5889/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, S.IK menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, B : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik tersangka atas nama KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH bersama-sama dengan Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa melihat Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan Dum Truck datang menemui terdakwa yang sedang berada di rumah, kemudian Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir meminta terdakwa untuk tidur di rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir, lalu atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi langsung menuju rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, sesampainya terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi di rumah Saksi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir sekira pukul 19.30 WIB terdakwa melihat Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir memegang 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu ditangannya kemudian Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir meminta agar terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (Satu) buah kaca pirex ditempat sampah yang terletak dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir, lalu atas permintaan tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (Satu) buah kaca pirex tersebut, kemudian setelah menemukan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan Sdr. Madi langsung merakit alat hisap narkoba jenis sabu tersebut dengan 6 (enam) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirex, selanjutnya setelah alat hisap narkoba jenis sabu telah selesai dibuat terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Mahdi langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Sdr. Mahdi langsung menyimpan 1 (satu) alat hisap sabu beserta 6 (enam) buah pipet plastik ditempat yang terletak dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir terdakwa dihipir oleh Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli selaku petugas Kepolisian dari Polsek Tamiang Hulu untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 6 (enam) buah pipet plastik dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir. Selanjutnya Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha Putra dengan hasil: 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja beserta pembungkusnya dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5889/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, B : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik tersangka atas nama KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki pergi dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Suka Maju Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang menuju warung kopi "Ayek" yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang untuk meminum kopi, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dari warung kopi terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju rumah Sdr. Mat Pendi (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja, sesampainya terdakwa dirumah Sdr. Mat Pendi terdakwa langsung menemui Sdr. Mat Pendi dan berkata "encu, beli gelek" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. Mat Pendi, selanjutnya terdakwa melihat Sdr. Mat Pendi pergi meninggalkn terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja, tidak lama kemudian Sdr. Mat Pendi Kembali lagi menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada terdakwa, kemudian setelah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis ganja dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di pinggir alur yang berada didepan dirumah terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali mengambil narkoba jenis ganja dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di pinggir alur yang berada didepan dirumah terdakwa, selanjutnya di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis ganja di pinggir alur yang berada didepan dirumah terdakwa, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung memasukkan sisa narkoba jenis ganja kedalam kantong celana yang terdakwa gunakan;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa melihat Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan kendaraan Dum Truck datang menemui terdakwa yang sedang berada dirumah, kemudian Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir meminta terdakwa untuk tidur dirumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir, lalu atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi langsung menuju rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, sesampainya terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Madi di rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir sekira pukul 19.30 WIB terdakwa melihat Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir memegang 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu ditangannya kemudian Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir meminta agar terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (Satu) buah kaca pirex ditempat sampah yang terletak dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir, lalu atas permintaan tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (Satu) buah kaca pirex tersebut, kemudian setelah menemukan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan Sdr. Madi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung merakit alat hisap narkoba jenis sabu tersebut dengan 6 (enam) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirex, selanjutnya setelah alat hisap narkoba jenis sabu telah selesai dibuat terdakwa, Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir dan Sdr. Mahdi langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Sdr. Mahdi langsung menyimpan 1 (satu) alat hisap sabu beserta 6 (enam) buah pipet plastik ditempat yang terletak dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir terdakwa dihampiri oleh Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli selaku petugas Kepolisian dari Polsek Tamiang Hulu untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 6 (enam) buah pipet plastik dibelakang rumah Saksi Sabaruddin Alias Udin Pe'ak Bin Basir. Selanjutnya Saksi Fajrin Syah Desky dan Saksi Ahmad Fadli langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha Putra dengan hasil: 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja beserta pembungkusnya dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5890/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, S.IK menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima gram) milik KHAIRUL SYAHRONI ALIAS RONI BIN ABU TIPAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAJRIN SYAH DESKY Bin Alm. MADIN YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi MASRIADI MANGUNSONG Bin YUSMAN MANGUNSONG pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian Saksi dan rekan langsung pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 14.00 WIB. Saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap dua orang yang kemudian Saksi ketahui adalah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan di tubuh Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR namun tidak menemukan barang bukti. Sedangkan dari hasil pengeledahan badan di tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakannya;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi, serta 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang kemudian diakui milik Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa kemudian Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa mengaku bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 malam hari ada menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. MADI di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ZAINAL sebanyak dua paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan hasil patungan Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. MADI sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MAT PENDI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan sudah berusaha mencaritahu keberadaan Sdr. MADI, Sdr. ZAINAL, dan Sdr. MAT PENDI namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MASRIADI MANGUNSONG Bin YUSMAN MANGUNSONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi FAJRIN SYAH DESKY Bin Alm. MADIN YUSUF pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian Saksi dan rekan langsung pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 14.00 WIB. Saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap dua orang yang kemudian Saksi ketahui adalah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan di tubuh Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR namun tidak menemukan barang bukti. Sedangkan dari hasil pengeledahan badan di tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi, serta 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang kemudian diakui milik Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa kemudian Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa mengaku bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 malam hari ada menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. MADI di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ZAINAL sebanyak dua paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan hasil patungan Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. MADI sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MAT PENDI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan sudah berusaha mencari tahu keberadaan Sdr. MADI, Sdr. ZAINAL, dan Sdr. MAT PENDI namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi FAJRIN SYAH DESKY Bin Alm. MADIN YUSUF dan Saksi MASRIADI MANGUNSONG Bin YUSMAN MANGUNSONG pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. MADI di warung kopi yang berlokasi di Dusun Suka Damai, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi mengajak Sdr. MADI patungan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sdr. MADI menerima ajakan Saksi. Sdr. MADI memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi, dan Saksi ada

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hingga akhirnya terkumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi dan Sdr. MADI pergi menuju rumah Sdr. ZAINAL yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa setiba di rumah Sdr. ZAINAL, Saksi bertemu dengan Sdr. ZAINAL dan langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah transaksi, Saksi dan Sdr. MADI menjemput Terdakwa di rumahnya yang berlokasi di Dusun Suka Maju, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Saksi, Sdr. MADI, dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi;
- Bahwa setiba di rumah Saksi sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi menunjukkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi serta 1 (satu) buah kaca pirek di tempat sampah belakang rumah Saksi. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi memberitahu Terdakwa bahwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ZAINAL sebelum menjemput Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. MADI merakit alat-alat untuk menghisap sabu tersebut hingga siap, lalu Saksi memasukkan seluruh narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, lalu membakarnya dengan menggunakan mancis;
- Bahwa setelah itu Saksi, Sdr. MADI, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi, Sdr. MADI, dan Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah itu Sdr. MADI menyimpan 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi serta 6 (enam) buah pipet plastik di tempat sampah belakang rumah Saksi, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok disimpan di bawah tempat tidur rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Sdr. MADI pergi meninggalkan rumah Saksi, sedangkan Terdakwa menginap di rumah Saksi bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui merupakan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Tamiang Hulu datang ke rumah Saksi dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa anggota Polsek Tamiang Hulu melakukan penggeledahan badan di tubuh Saksi namun tidak menemukan barang bukti. Sedangkan dari hasil penggeledahan badan di tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi, serta 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang merupakan barang milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi FAJRIN SYAH DESKY Bin Alm. MADIN YUSUF dan Saksi MASRIADI MANGUNSONG Bin YUSMAN MANGUNSONG pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. MAT PENDI di rumahnya yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Suka Maju, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) batang, lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) batang, lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) batang, lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri di dekat kuburan yang berlokasi di Dusun Suka Maju, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan membaginya menjadi 1 (satu) batang, lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri di simpang tiga yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sisa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah dijemput oleh Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR serta Sdr. MADi dan mengajak Terdakwa untuk menemani di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa menerima ajakan tersebut dan mengenakan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang di dalam kantongnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja;
- Bahwa setiba di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi serta 1 (satu) buah kaca pirek di tempat sampah belakang rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR memberitahu Terdakwa bahwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ZAINAL sebelum menjemput Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. MADI merakit alat-alat untuk menghisap sabu tersebut hingga siap, lalu Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR memasukkan seluruh narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, lalu membakarnya dengan menggunakan mancis;
- Bahwa setelah itu Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, Sdr. MADI, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, Sdr. MADI, dan Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah itu Sdr. MADI menyimpan 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi serta 6 (enam) buah pipet plastik di tempat sampah belakang rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok disimpan di bawah tempat tidur rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa setelah itu Sdr. MADI pergi meninggalkan rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, sedangkan Terdakwa menginap di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR bersama dengan Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui merupakan anggota Polsek Tamiang Hulu datang ke rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan langsung menangkap Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa;
- Bahwa anggota Polsek Tamiang Hulu melakukan penggeledahan badan di tubuh Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR namun tidak menemukan barang bukti. Sedangkan dari hasil penggeledahan badan di

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi, serta 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang kemudian diakui milik Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa kemudian Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Sim pang tanggal 29 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5889/NNF/2022, hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka SABARUDDIN Alias UDIN PE'AK Bin BASIR, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka KHAIRUL SYAHRONI Alias RONI Bin ABU TIPAH

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 30 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja beserta pembungkusnya memiliki berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) gram;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5890/NNF/2022, hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok;
2. 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi;
3. 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi;
4. 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dari hasil penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi FAJRIN SYAH DESKY Bin Alm. MADIN YUSUF dan Saksi MASRIADI MANGUNSONG Bin YUSMAN MANGUNSONG pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi SABARUDDIN Alias

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. MAT PENDI di rumahnya yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Suka Maju, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) batang, lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) batang, lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) batang, lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri di dekat kuburan yang berlokasi di Dusun Suka Maju, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan membaginya menjadi 1 (satu) batang, lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri di simpang tiga yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sisa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah dijemput oleh Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR serta Sdr. MADi dan mengajak Terdakwa untuk menemani di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa menerima ajakan tersebut dan mengenakan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang di dalam kantongnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR menunjukkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi serta 1 (satu) buah kaca pirek di tempat sampah belakang rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR memberitahu Terdakwa bahwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ZAINAL sebelum menjemput Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. MADI merakit alat-alat untuk menghisap sabu tersebut hingga siap, lalu Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR memasukkan seluruh narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, lalu membakarnya dengan menggunakan mancis;
- Bahwa setelah itu Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, Sdr. MADI, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, Sdr. MADI, dan Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah itu Sdr. MADI menyimpan 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi serta 6 (enam) buah pipet plastik di tempat sampah belakang rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok disimpan di bawah tempat tidur rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa setelah itu Sdr. MADI pergi meninggalkan rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, sedangkan Terdakwa menginap di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR bersama dengan Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui merupakan anggota Polsek Tamiang Hulu datang ke rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan langsung menangkap Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polsek Tamiang Hulu melakukan penggeledahan badan di tubuh Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR namun tidak menemukan barang bukti. Sedangkan dari hasil penggeledahan badan di tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di sekitar lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi, serta 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang kemudian diakui milik Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;
- Bahwa kemudian Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 29 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal diduga narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5889/NNF/2022, hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka SABARUDDIN Alias UDIN PE'AK Bin BASIR, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka KHAIRUL SYAHRONI Alias RONI Bin ABU TIPAH adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 30 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja beserta pembungkusannya memiliki berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5890/NNF/2022, hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu. Oleh karena dakwaan kesatu tersebut berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap penyalah guna;**
- 2. Narkoba Golongan I;**
- 3. Bagi diri sendiri;**
- 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalah guna" pada dasarnya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah KHAIRUL SYAHRONI Alias RONI Bin ABU TIPAH yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa KHAIRUL SYAHRONI Alias RONI Bin ABU TIPAH dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, terdapat subjek "penyalah guna" yang artinya unsur ini dapat terpenuhi apabila setiap orang yang didakwakan tersebut adalah seorang penyalah guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, Sdr. MADI, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Saksi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Sdr. MADI patungan untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Sdr. MADI pergi meninggalkan rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, sedangkan Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa tetap tinggal di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR ketahui merupakan anggota Polsek Tamiang Hulu datang ke rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan langsung menangkap Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa. Di sekitar lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi, serta 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang merupakan barang milik Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 29 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal diduga narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5889/NNF/2022, hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka SABARUDDIN Alias UDIN PE'AK Bin BASIR, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka KHAIRUL SYAHRONI Alias RONI Bin ABU TIPAH adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk konsumsi pribadi sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5889/NNF/2022, hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka SABARUDDIN Alias UDIN PE'AK Bin BASIR, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka KHAIRUL SYAHRONI Alias RONI Bin ABU TIPAH adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, Sdr. MADI, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Sdr. MADI patungan untuk memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Sdr. MADI pergi meninggalkan rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, sedangkan Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa tetap tinggal di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR ketahui merupakan anggota Polsek Tamiang Hulu datang ke rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan langsung menangkap Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa. Di sekitar lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi, serta 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang merupakan barang milik Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 29 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal diduga narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5889/NNF/2022, hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka SABARUDDIN Alias UDIN PE'AK Bin BASIR, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka KHAIRUL SYAHRONI Alias RONI Bin ABU TIPAH adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini membagi subjek *dader* berdasarkan peran masing-masing antara lain *pleger* (yang melakukan), *doenpleger* (yang menyuruh melakukan), dan *medepleger* (yang turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, Sdr. MADI, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Sdr. MADI patungan untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Sdr. MADI pergi meninggalkan rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, sedangkan Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa tetap tinggal di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR ketahui merupakan anggota Polsek Tamiang Hulu datang ke rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan langsung menangkap Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR dan Terdakwa. Di sekitar lokasi penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi, serta 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi yang merupakan barang milik Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa *dader* dalam hubungannya antara perbuatannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu seseorang dapat dicela karena kelakuannya itu. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. MADI dan Saksi

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp



SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai *pleger*;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan tindak pidana. Setidaknya dalam suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) subjek *dader*, yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan. Apabila dalam suatu tindak pidana tidak terpenuhi minimal 2 (dua) subjek *dader*, maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi. Dalam perkara *a quo*, karena terdapat lebih dari 1 (satu) subjek *dader*, maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga unsur tersebut dapat dikualifikasikan “secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai subjek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua mengatur tentang dua sub unsur yang berbeda sehingga unsur kedua bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur kedua tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain,



apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur kedua tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu sub unsur dalam unsur kedua timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkoba dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkoba hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Kemudian yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi FAJRIN SYAH DESKY Bin Alm. MADIN YUSUF dan Saksi MASRIADI MANGUNSONG Bin YUSMAN MANGUNSONG pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil



narkotika jenis ganja di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 30 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja beserta pembungkusnya memiliki berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5890/NNF/2022, hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa melihat definisi “tanpa hak” dan “melawan hukum” diatas, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang mengakses narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Terdakwa tidak termasuk pula ke dalam kelompok yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk menyalurkan narkotika, sehingga hak untuk mengakses narkotika tidak terdapat pada diri Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa juga jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana hal tersebut dikualifikasikan ke dalam kategori melawan hukum secara formiel;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengatur tentang beberapa sub unsur yang berbeda sehingga unsur ketiga bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur ketiga tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur ketiga tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah perbuatan dalam unsur ketiga timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamiang Hulu termasuk Saksi FAJRIN SYAH DESKY Bin Alm. MADIN YUSUF dan Saksi MASRIADI MANGUNSONG Bin YUSMAN MANGUNSONG pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR yang berlokasi di Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja di dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 30 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja beserta pembungkusnya memiliki berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5890/NNF/2022, hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif ketiga dan dakwaan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu alternatif ketiga dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan sebagaimana pada rentang waktu beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa ada beberapa kali menggunakan narkotika jenis ganja yang dibelinya dari Sdr. MAT PENDI. Sisa narkotika jenis ganja itulah yang kemudian ditemukan pada saat penangkapan. Ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri. Selain itu 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja beserta pembungkusnya yang ditemukan pada saat penangkapan memiliki berat keseluruhan 1,5 (satu koma lima) gram, yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan kedua Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang menyimpangi dari ketentuan pidana minimum Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan nota pembelaan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara ini dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi;
- 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi, serta 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja adalah barang yang tidak dapat beredar secara bebas serta rawan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa mengonsumsi lebih dari satu jenis narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL SYAHRONI Alias RONI Bin ABU TIPAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dakwaan kesatu alternatif ketiga dan melakukan tindak pidana “**memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRUL SYAHRONI Alias RONI Bin ABU TIPAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman Lasegar dengan tutup warna biru yang sudah dilubangi;
 - 6 (enam) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SABARUDDIN Alias UDIN PEAK Bin BASIR**
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., Galih Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41